

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TK. PP) KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kondisi, kedudukan peran dan kualitas perempuan perlu melakukan revitalisasi Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TP.P2W) menjadi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam upaya Pemberdayaan Perempuan;
- b. bahwa untuk mengelola peningkatan peranan wanita telah ditetapkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TP.P2W) Kabupaten Sumedang, namun sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, serta alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TP.P2W) perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
 2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TK. PP) KABUPATEN SUMEDANG.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Tim adalah Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
5. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.

B A B II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.

B A B III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang merupakan Lembaga Non Struktural dan merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Ketua yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Wakil Ketua Harian;
 - d. Koordinator Teknis;
 - e. Kelompok Kerja yang meliputi :
 1. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
 2. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 3. Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - f. Sekretariat terdiri dari :
 1. Kepala Sekretariat;
 2. Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan;
 3. Urusan Pengelolaan Administrasi Keuangan;
 4. Urusan Evaluasi dan Pelaporan;
 5. Urusan Umum.
- (2) Susunan Organisasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

B A B V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tim

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan koordinasi kegiatan semua Instansi/Dinas daerah terkait serta Lembaga Non Pemerintah dalam rangka penanganan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
 - c. pengkoordinasian kegiatan Instansi/Dinas/Badan/Lembaga serta organisasi perempuan dalam perencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program program peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah;
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di daerah;
 - e. penyiapan laporan Bupati mengenai perkembangan upaya pemberdayaan perempuan di daerah.

Bagian Kedua
Ketua
Pasal 6

- (1) Ketua Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kegiatan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian seluruh kegiatan anggota Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang;
 - b. pemberian arahan kebijakan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang;
 - c. pelaporan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Ketua Harian
Pasal 7

- (1) Ketua Harian mempunyai Tugas Pokok membantu Ketua Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Harian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas sehari-hari kegiatan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang;
 - b. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas untuk mewakili Ketua apabila berhalangan.

Bagian Keempat
Wakil Ketua Harian
Pasal 8

- (1) Wakil Ketua Harian Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua Harian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan bantuan kepada Ketua Harian dalam pengkoordinasian, pengumpulan, penjelasan, penganalisaan dan penyajian data informasi mengenai kebutuhan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;
 - b. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian sebagai bahan penetapan kebijaksanaan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kelima
Koordinator Teknis
Pasal 9

- (1) Koordinator Teknis Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas Pokok membantu Ketua dan Ketua Harian dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pemberian arahan program/kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya;
 - b. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Ketua Harian.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja
Paragraf 1
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, sosialisasi dan pelaksanaan program-program pengarusutamaan gender.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender;
 - b. pengkoordinasian program-program Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender daerah;
 - c. pemberian fasilitasi piranti analisis gender dengan cara penyediaan data terpadu dari berbagai Instansi, Dinas, Badan, Lembaga serta Organisasi perempuan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengarusutamaan gender di berbagai Instansi, Badan, Lembaga serta Organisasi Perempuan;

- e. pengkajian dan penganalisaan program-program yang dilaksanakan oleh Instansi, Dinas, Badan, Lembaga;
- f. perencanaan tindak lanjut Visi dan Misi program pemberdayaan perempuan;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi mengenai pengarusutamaan gender sesuai pedoman yang berlaku .

Paragraf 2

Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menyusun dan menerapkan kebijaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. peningkatan peran, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan reproduksi secara terpadu disemua tingkat pelayanan;
 - d. peningkatan kemandirian perempuan secara fisik, mental dan sosial;
 - e. pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan koordinasi dalam upaya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, baik di sektor formal maupun informal;
 - f. pengkoordinasian kegiatan lintas program dan lintas sektor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. pengevaluasian pencapaian dan keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Paragraf 3

Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam menentukan kebijaksanaan serta nilai pelaksanaan koordinasi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan penerapan kebijaksanaan dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. penyusunan rencana strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

- d. penganalisaan data dan informasi mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. penyusunan evaluasi dan laporan sesuai pedoman yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kesekretariat
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara pelayanan administrasi;
 - b. pengadaan dan pengarsipan surat menyurat;
 - c. pengelola administrasi keuangan;
 - d. perekapitulasian laporan.

Paragraf 2
Kepala Sekretariat
Pasal 14

- (1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam Bidang Kesekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara pelayanan administrasi untuk keberhasilan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang;
 - b. penyelenggaraan pusat informasi Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Paragraf 3
Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariat
Pasal 15

- (1) Urusan pelayanan administrasi kesekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tugas administrasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariat mempunyai fungsi pengelola administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan.

Paragraf 4
Urusan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Pasal 16

- (1) Urusan Pengelolaan Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pengelolaan Administrasi Keuangan mempunyai fungsi pengelolaan administrasi keuangan pada Kesekretariatan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang.

Paragraf 5
Urusan Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 17

- (1) Urusan evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urusan evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan hasil evaluasi kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 6
Urusan Umum
Pasal 18

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok membantu Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan lainnya dalam pemberdayaan perempuan.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang baik teknis administrasi maupun teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang wajib mengadakan koordinasi dengan Instansi, Dinas, Badan, Lembaga, serta Organisasi Perempuan terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Kelompok-kelompok kerja menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang memberikan penerangan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan iklim sosial budaya yang mendukung pemberdayaan perempuan.
- (2) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan dan memberikan kesempatan pelatihan dan penataran tentang pemberdayaan perempuan bagi para anggota dan Sekretariat.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 22

Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang melakukan penyusunan rencana program-program yang akan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan perempuan di daerah.

Bagian Ketiga Pengendalian Pasal 23

Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang melaksanakan pengendalian umum sebagai upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di daerah.

Bagian Keempat Pemantauan Pasal 24

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di daerah.
- (2) Pemantauan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di daerah.

Bagian Kelima Evaluasi Pasal 25

- (1) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang melaksanakan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (2) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun secara berjenjang dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan evaluasi yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 26

- (1) Laporan pelaksanaan upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di daerah dilakukan secara berjenjang, dengan menggunakan format yang ditentukan.
- (2) Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang merangkum Laporan Triwulan dari kelompok kerja untuk disusun menjadi laporan enam bulan (semester) dari Bupati kepada Gubernur Jawa Barat, dengan berpedoman kepada Petunjuk Penyusunan Laporan yang diterbitkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketujuh
Hal Mewakili
Pasal 27

- (1) Kepala Sekretariat dan atau Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dapat mewakili Ketua dan atau Ketua Harian Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang, apabila Ketua dan atau Ketua Harian berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Kepala Sekretariat dan atau Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan atau Ketua Harian Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang, dapat menunjuk salah seorang Ketua Kelompok Kerja dalam memperhatikan pembedangan tugasnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. Dana Swadaya Masyarakat;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TP.P2W) Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TK. PP) Kabupaten Sumedang.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 40 Tahun 2009
Tanggal : 20 Pebruari 2009
Tentang : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM
KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (TK. PP)
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN ORGANISASI

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Ketua Harian : Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Wakil Ketua Harian : Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Koordinator Teknis :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang
 10. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang
 11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang
 12. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumedang
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
 14. Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
 15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Sumedang
 16. Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sumedang
- E. Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender:
 - Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
 - Sekretaris : Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
3. Kepala Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
4. Kepala Seksi Komunikasi Sosial pada Bidang Komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumedang
5. Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang
6. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Sumedang
7. Ketua Gerakan Organisasi Wanita Kabupaten Sumedang
8. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sumedang
9. Unsur Universitas Sebelas April Kabupaten Sumedang
10. Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Kabupaten Sumedang
11. Ketua Organisasi Radio Republik Indonesia Kabupaten Sumedang
12. Ketua Forum Jatinangor

2. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang
3. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sumedang
4. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
5. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang
6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang
7. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
9. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Sumedang
10. Ketua Kelompok Kualisi Peduli Sumedang Sehat (KIPAS) Kabupaten Sumedang

3. Kelompok Kerja Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

- Ketua : Kepala Bidang Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat pada Kepolisian Resor Sumedang
 5. Kepala Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak pada Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Bidang Pelayanan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang
 8. Urusan Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Sumedang
 9. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Sumedang
 10. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Winaya Mukti Kabupaten Sumedang

F. Sekretariat :

1. Kepala : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
2. Urusan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan : Kepala Sub Bagian Sosial Dasar pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
3. Urusan Pengelolaan Administrasi Keuangan : Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia pada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang
4. Urusan Evaluasi dan Laporan :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 2. Unsur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang
 3. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang
 6. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

5. Urusan Umum : 1. Unsur Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang
2. Unsur Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO